

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Hiburan pada tahun 2011 di Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 3.317.578.148. Tingkat efektivitas penggalan potensi pajak hiburan di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 91,89%, % sehingga dapat dikategorikan efektif berdasarkan *Indeks Coverage Ratio (CR)*. Adanya selisih antara realisasi penerimaan dengan potensi yang ada sebesar Rp. 268.743.964 artinya bahwa masih terdapat sejumlah potensi pajak hiburan yang harus bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda Kota Bandar Lampung.
2. Penggalan potensi pajak hiburan memiliki sejumlah faktor pendukung yaitu Faktor Peraturan Pajak, faktor wajib pajak, faktor kualitas aparat pajak, dan faktor pengawasan yang efektif. Teori tersebut menyatakan standar dalam Penerimaan pendapatan pajak mulai dari kejelasan dan kepastian Peraturan Pajak, Kesederhanaan Undang-Undang dan Persepsi masyarakat, aparat pajak yang Berkompeten, Displin, bertanggungjawab, memiliki kecakapan teknis dan bermoral tinggi serta Pencapaian target dan kesesuaian dengan interupsi yang

diperintahkan. dan sejauh ini belum ada hal yang menghambat atau kendala penggalian potensi pajak hiburan karena realisasinya setiap tahun memenuhi target.

3. berdasarkan distribusi jawaban Quisioner yang disebar ke seluruh wajib pajak mengindikasikan bahwa pemerintah kota bandar lampung dinilai baik dalam Mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hibnuran.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat disampaikan diantaranya:

1. Perlu ditingkatkan terus menerus kegiatan penyuluhan terhadap wajib pajak serta penyempurnaan fasilitas pelayanan antara lain memperbaiki dan memperbanyak fasilitas hiburan di Kota Bandar Lampung sehingga kesadaran dalam membayar pajak akan terus meningkat
2. Perlunya peningkatan dan perbaikan terhadap koordinasi, pengawasan serta sistem penilaian dan perbaikan kerja dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan secara berkala dari instansi dengan wajib pajak terkait terhadap pengelolaan Pajak Hiburan serta
3. adanya peningkatan dalam pengelolaan pajak agar tidak terjadi penggelapan atau penyelewengan pajak di Kota Bandar Lampung sehingga penggalian potensi Pajak Hiburan bisa meningkat karena mengingat tempat hiburan adalah Aset daerah yang akan semakin meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.